



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. KYAI MUGNI NO. 1018 A DEMAK KODEPOS 59511

TELP (0291) 681011 FAX (0291) 681644

Email : dinpmptsp@demakkab.go.id website : perizinan.demakkab.go.id

AAW  
27/8/25

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)**

Nomor : 503.72/OL-02188/XI/2022

Berdasarkan :

1. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Nomor 440/4229/2022 Tanggal 17 November 2022.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

**apt. EVA KHOIRINNIDA, S.Farm**

Tempat / Tanggal Lahir : Demak, 25 Juli 1999  
Alamat : Dungkul RT 002 RW 004 Desa Kedungori Kecamatan Dempet Kabupaten Demak  
No. STRA : 14 28 7 2 1 22-99072503  
STRA berlaku sampai dengan : 25-07-2027  
Nomor Rekomendasi IAI : Rek-161/PC IAI/Demak/XI/2022  
Untuk berpraktik sebagai : Apoteker Pengelola Apotek Di Apotek Saras  
Alamat Praktik : Dk. Menawan RT 002 RW 001 Desa Merak Kecamatan Dempet Kabupaten Demak  
Hari/Jam Praktik : Senin - Minggu, Jam : 07.00 - 15.15 WIB  
Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ke 1 ( Satu ) ini berlaku sampai dengan tanggal : 25 Juli 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di Demak  
Pada Tanggal 21 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN DEMAK**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom**  
NIP. 19710602 199203 1 005

**TEMBUSAN Kepada Yth. :**

1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
5. Ketua IAI Kabupaten Demak;
6. Arsip.



1. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008;
2. Dokumen ini diterbitkan melalui sistem Si-Invest atas dasar data dari pemohon (Pelaku Usaha). Kebenaran dan kelengkapan atas data yang dimasukkan dalam dokumen ini dan apabila ada indikasi tindak pidana pemalsuan data yang tercantum dalam sistem Si-Invest menjadi tanggung jawab pemohon (Pelaku Usaha) sepenuhnya.




12/1  
pvp

KIP POLATAMA DE MA

00.802.729.8-515.000

MERY EKA PUJIAN TI SUSILASRINI

NPWP16 : 3321075103680001



DK MENAWAN RT. 002 RW. 001  
MERAK DEMPET  
KAB. DEMAK JAWA TENGAH

Tanggal Terdaftar 31/01/2022







**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**LAMPIRAN**  
**SURAT IZIN APOTEK**  
**IZIN : 15112200134040001**

**Berdasarkan :**

1. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
3. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Nomor : 440 / 4630.1 / 2022 Tanggal : 13 Desember 2022

**Memberikan Izin Apotek :**

Nama Apotek	: Apotek Saras
Telepon	: 089637795873
Apoteker Penanggungjawab	: apt. EVA KHOIRINNIDA, S.Farm
No. STRA	: 14 28 7 2 1 22-99072503
Masa Berlaku STRA	: 25 Juli 2027
No. SIPA	: 503.72/OL-02188/XI/2022
Masa Berlaku SIPA	: 25 Juli 2027

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Apabila kegiatan yang dilaksanakan bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka **Surat Izin Apotek** ini dapat **DIBEKUKAN** sewaktu-waktu.
2. Melaporkan kegiatan usaha tersebut secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
3. Surat Izin Apotek berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan.